

**PENGAJUAN BANDING PENUNTUT UMUM TERHADAP
KETIDAKSESUAIAN TUNTUTAN DENGAN PUTUSAN TERHADAP
PERKARA PENCURIAN KELAPA SAWIT
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 404/PID/2015/PT.MDN)**

Hilmy Fadhilah Bisowarno & Kristiyadi
Ds. Baderan.Kec. Geneng.Kab. Ngawi
Email : Hilmy.hukumuns@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dasar permohonan banding penuntut umum terhadap putusan No.300/Pid.B/2015/PN.Stb dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim memutus permohonan banding penuntut umum dalam perkara pencurian kelapa sawit. Penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Pertama, dasar permohonan banding yang dilakukan oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan syarat dan proses dari Permohonan Banding sesuai dengan Pasal 67 jo Pasal 233 KUHAP. Kedua, Putusan No :404/PID/2015/PT.MDN menjelaskan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" dan lamanya pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar. Alasannya tetap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bagian dari Pasal 364 KUHPidana yaitu berupa Pencurian Ringan.

Kata kunci : Upaya Hukum, Banding, Penuntut Umum, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

This legal research aims to find out the basis of the public prosecutor's appeal against the verdict No.300 / Pid.B / 2015 / PN.Stb and to find out the basis for the judge's decision on the appeal of the public prosecutor in the case of oil palm theft. Prescriptive and applied normative research is the type used in this study. The results of the research obtained are First, the basis of the appeal made by the Public Prosecutor is in accordance with the terms and process of the Appeal in accordance with Article 67 in conjunction with Article 233 of the Criminal Procedure Code. Secondly, Decision No: 404 / PID / 2015 / PT.MDN explained that the High Court Judge argued that the legal considerations of the first-level judges who based their decisions had been legally proven and convinced the defendants were guilty of the crime of "Light Theft" and the length of the criminal dropped right and right. The reason is still that the actions committed by the Defendant are part of Article 364 of the Criminal Code, namely in the form of Light Theft..

Keywords: Legal effort, appeal, Public Prosecutor, considerations of judges

A. Pendahuluan

Terdapat beberapa tindak pidana yang familiar ataupun sering terjadi dilingkungan kita antara lain Tindak Pidana Pembunuhan, tindak pidana Pencurian dan lain-lain. Sebagai kasus tindak pidana yang akan saya teliti lebih dalam adalah pencurian. Definisi pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP adalah Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,00.

Berkaitan dengan suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana maka haruslah dirumuskan dalam undang-undang pidana. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, di dalam hukum pidana dikenal dengan Asas Legalitas (*Principle of Legality*) atau yang selengkapnya berbunyi “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan (Yulies Tiena Masriani, 2004:65).

Berkaitan dengan pemidanaan atas suatu perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang Pasal 193 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Berdasarkan ketentuan pasal tersebut bahwa pengadilan dalam hal ini hakim mempuyai keyakinan atas suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana maka hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap pelaku perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan merupakan kunci ataupun hasil dari segala bentuk proses pemidanaan. Namun hukum juga memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang memiliki kaitan terhadap suatu putusan hakim. Kesempatan tersebut lebih dikenal dengan Upaya Hukum. Definisi Upaya Hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (12) KUHP yang memiliki pengertian Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Upaya hukum banding ini diatur dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHP, dimana dijelaskan dalam Pasal 233 KUHP bahwa permohonan banding dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau kuasa hukumnya pada penuntut umum dalam jangka waktu (7) tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa. Permohonan banding tersebut juga harus diterima oleh panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara.

Penulisan ini menyandarkan pada dua masalah, yang pertama Apakah Permohonan Banding Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Memutus Terdakwa Bersalah Telah Sesuai dengan Pasal 67 jo Pasal 233 KUHP ?, dan yang kedua Apakah Pertimbangan Hakim Memutus Permohonan Banding Penuntut Umum dalam Perkara Pencurian Kelapa Sawit tersebut telah sesuai Pasal 241 KUHP jo Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012 ?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach). Di dalam pendekatan kasus (case approach), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kesesuaian Permohonan Banding Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat (Putusan No.300/Pid.B/2015/PN.Stb) dengan Pasal 67 jo Pasal 233 KUHAP.

Upaya hukum merupakan hak terdakwa/kuasa hukumnya dan Penuntut Umum yang dapat dipergunakan apabila ada pihak yang merasa tidak puas atas putusan yang diberikan oleh pengadilan. Upaya hukum ini merupakan hak, jadi hak tersebut bisa saja dipergunakan dan bisa juga terdakwa/terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum tidak menggunakan hak tersebut. Namun, bila hak untuk mengajukan upaya hukum tersebut dipergunakan oleh terdakwa/terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum, maka pengadilan wajib menerimanya. (Ristu Darmawan, 2012: 21).

Prosedur dan proses pemeriksaan tingkat banding adalah pemeriksaan yang secara umum dan konvensional dapat diajukan terhadap setiap putusan peradilan tingkat pertama tanpa kecuali, sepanjang hal itu diajukan terhadap putusan yang dapat dibanding seperti yang ditentukan Pasal 67 jo. Pasal 233 ayat (1) KUHAP. Pasal 67 KUHAP menyebutkan, Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan dalam acara cepat. Pasal 233 ayat (1) KUHAP menyebutkan, Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan paling sedikit 3 (tiga) orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan dari penyidik, Berita Acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang atau berhubungan erat dengan perkara tersebut dan putusan pengadilan negeri.

Pada prinsipnya semua putusan akhir (*final judgement*) Pengadilan Negeri dapat diajukan permintaan banding. Terdapat pengecualian yang ditegaskan dalam Pasal 67 KUHAP, tidak semua putusan akhir pengadilan tinggi tingkat pertama dapat diminta banding. Putusan-putusan yang dimaksud adalah Putusan pemidanaan dalam acara biasa, Putusan pemidanaan dalam acara singkat, Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima dalam acara biasa dan singkat, Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, Putusan perampasan kemerdekaan dalam acara cepat, dan Putusan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Upaya Hukum Banding merupakan bentuk dari Upaya Hukum yang awal. Upaya banding yang secara formal dibenarkan hukum merupakan upaya hukum biasa, bukan upaya hukum luar biasa. Upaya Hukum banding sendiri memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari upaya hukum banding adalah Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama, Pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara tersebut, dan Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Upaya Hukum Banding sendiri memiliki akibat hukum terhadap amar putusan yang telah dikeluarkan Pengadilan tingkat pertama. Akibat Banding diatur dalam Pasal 238 dan 270 KUHAP. Akibat Pengajuan Banding menurut pasal 238 dan 270 KUHAP adalah Putusan menjadi mentah kembali, Tanggung jawab terhadap perkara dan terdakwa beralih ke Pengadilan tingkat Banding, dan Putusan yang dimintakan banding tidak memiliki daya eksekusi.

Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat berupa Menguatkan putusan pengadilan negeri, Mengubah atau memperbaiki amar putusan pengadilan negeri, dan Membatalkan putusan pengadilan negeri, membatalkan putusan pengadilan negeri dengan mengadakan putusan sendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa Penuntut Umum di depan Persidagangan mengajukan Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Stabat. Permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan No.300/Pid.B/2015/PN.Stb telah diserahkan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 05 Juni 2015 sebagaimana tertera dari akta permintaan Banding Nomor: 16/Akta.Pid/Bdg/2015/PN.Stb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2015. Proses pengajuan Banding ini sendiri telah sesuai dengan prosedural pengajuan Banding berdasarkan Pasal 233 sampai pasal 237 KUHAP.

Berdasarkan analisis diatas Permohonan banding yang dilakukan oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan syarat dan proses dari Permohonan Banding sesuai dengan Pasal 67 jo Pasal 233 KUHAP dimana bahwa alasan permohonan banding termuat pada memori banding dengan No.Reg.Perkara PDM-90-I/Stbt/05/2015.

2. Dasar kesesuaian hakim dalam Memutus Permohonan Banding Penuntut Umum (Putusan No :404/PID/2015/PT.MDN) Berdasarkan Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat (Mukti Arto, 2004: 140). Pertimbangan hakim yang baik adalah pertimbangan yang disitu terdapat tata hukum dan memperhatikan nilai keadilan. Keadilan adalah tujuan dari segala permohonan yang diajukan oleh para penuntut umum di Pengadilan.

Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dalam memutuskan perkara yang diputus. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, pada dasarnya harus dilihat dari sisi semangat dilahirkan peraturan yang berlaku secara internal dalam lingkungan Mahkamah Agung ini.

Teknis hukum, tindak pidana ringan adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan maksimal 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,- dan penghinaan ringan. Jadi, substansi pemberlakuan Perma ini bukanlah pada tindak pidananya melainkan pada kategori atau jenis tindak pidana yang dilakukan yaitu tindak pidana yang ancamannya maksimal 3 (bulan) penjara atau

kurungan dan/atau denda maksimal Rp 7.500,- serta tindak pidana yang tidak perlu ditahan. Adapun Pasal-Pasal dari Perma no.2 Tahun 2012 tersebut antara lain :

Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364 KUHP yang menjelaskan mengenai jika barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, Pasal 373 KUHP yang menjelaskan bila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, Pasal 379 KUHP yang menjelaskan bila barang yang diserahkan itu bukan ternak dan nilai barang utang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, Pasal 384 KUHP yang menjelaskan perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 383 diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah bila jumlah keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, Pasal 407 KUHP yang menjelaskan bila nilai kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah dan Pasal 482 KUHP yang menjelaskan penadahan ringan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, bila denda tersebut diperoleh dari salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373, dan 379. Kerugian yang ditulis Rp 250,00 dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah.

Pasal 2 ayat (1), dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas.

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Pasal 3 mengenai denda, dipersamakan dengan pasal mengenai penahanan pada Perma Nomor 2 Tahun 2012 yaitu dikalikan 10 ribu dari tiap-tiap denda misalnya, Rp 250 menjadi Rp 2,5 juta sehingga denda yang dibawah Rp 2,5 juta tidak perlu masuk dalam upaya hukum kasasi.

Pasal 4, menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, hakim wajib memperhatikan pasal 3 di atas

Pasal 5, peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Penerapan Perma No. 02 tahun 2012 ini sebenarnya hanya berlaku bagi hakim pengadilan, dan tidak berlaku bagi penyidik dalam hal ini penyidik Polri dan Kejaksaan (sesuai yang tercantum dalam pasal 2). Inilah yang menjadi salah satu kunci dalam masalah ini, Penuntut Umum dalam tuntutan dan memori Bandingnya tetap menggunakan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana sedangkan Hakim dalam amar putusannya menggunakan dasar Perma ini sebagai salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman.

Mengenai Tipiring sendiri, dalam pasal 205 ayat (1) KUHPidana juga mengatur Tindak Pidana Ringan, dikatakannya bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tipiring ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 7.500,00 dan penghinaan ringan. Perbedaan antara Perma tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang dikeluarkan oleh MA, dengan KUHP tentang Tipiring itu sendiri. Perma menekankan Tipiring itu sendiri pada batasan nilai uang dengan jumlah Rp. 2.500.000,00 sedangkan di dalam KUHP menekankan Tipiring pada jumlah kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00.

Pada dasarnya terkait dengan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan, Pasal 197 angka (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, “disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

Adanya semua bagian dari petitum pemohon upaya hukum harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan (Mukti Arto, 2004: 142).

Putusan No :404/PID/2015/PT.MDN menjelaskan bahwa Hakim dalam melihat perkara ini berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan” dan lamanya pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar. Alasannya tetap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bagian dari Pasal 364 KUHPidana yaitu berupa Pencurian Ringan.

Berdasarkan barang bukti yang termuat diatas kerugian yang didapat PT. PP Lonsum Kebun Bungara sebesar Rp. 187.200,- (seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dari barang bukti tersebut masih memenuhi unsur Tindak Pidana Ringan atau Tipiring itu sendiri. Sesuai dengan Perma No 2 Tahun 2012 menyatakan bila bahwa kerugian yang dihasilkan tidak lebih dari 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah maka itu bagian dari Pencurian Ringan. Ini menjadi tidak sesuai dengan tuntutan dan Banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan Pencurian dengan pemberatan sesuai dengan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana. Menurut majelis Hakim sendiri Pencurian Ringan berada dalam Pasal 364 KUHPidana, ini merupakan Kontradiksi yang dihasilkan dari Perbedaan di Ruang sidang.

Penuntut Umum sesuai dengan Tuntutan dan Bandingnya sendiri yang mengajukan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana berpendapat bahwa Terdakwa harus di pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Penahanan. Sedangkan berdasarkan keputusan Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian Ringan dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Munculnya perbedaan antara tuntutan dan banding Penuntut Umum dengan Putusan dari Majelis Hakim

Pengadilan Negeri dan Tinggi adalah berdasarkan dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 jo UU No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan pasal 193, 241 KUHP jo. PERMA No.02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan analisis diatas permohonan banding yang dilakukan oleh penuntut umum telah sesuai dengan syarat dan proses dari permohonan banding sesuai dengan Pasal 67 jo Pasal 233 KUHP. Berdasarkan pasal 67 KUHPidana jo 233 KUHPidana, pemohon banding yaitu penuntut umum menjelaskan bahwa alasan permohonan banding termuat pada memori banding dengan No.Reg.Perkara PDM-90-I/Stbt/05/2015

Putusan No :404/PID/2015/PT.MDN menjelaskan bahwa Hakim dalam memutuskan perkara ini menggunakan dasar pertimbangan dari Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012. Majelis hakim secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”. Sesuai dengan Pasal 241 huruf b, Putusan Pengadilan Tinggi merubah status hukuman Pidana Penahanan menjadi Pidana Penjara.

Daftar Pustaka

Buku

- Darmawan, Ristu. 2012. *Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Pidana*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Masriani, Yulies Tiena. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) amandemen ke 3 dan 4
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Putusan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 404/PID/2015/PT.MDN

KORESPONDENSI

- Nama** : Hilmy Fadhilah Bisowarno
- Alamat Lengkap** : Ds. Baderan.Kec. Geneng. Kab. Ngawi
- No Telp/Hp** : 085707501241
-
- Nama** : Kristiyadi, S.H., M.Hum
- Alamat Lengkap** : Dukuhan, Kendal Rt 02/X Mojosongo, Solo
- No Telp/Hp** : 085747310500